



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin ketersediaan pupuk dengan harga wajar dan meningkatkan kemampuan petani dalam pengadaan pupuk, perlu mengalokasikan pupuk dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kota Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 3);
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar;
 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran Dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
 3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER /2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/ PMK.02/2/2010 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/ SR.140/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Dinas adalah Dinas Pertanian Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan.
4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
5. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
6. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
7. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.

8. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di tingkat penyalur resmi Lini IV.
9. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat Kelurahan/Kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
10. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
11. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
12. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
13. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
14. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
15. Produsen adalah Produsen Pupuk yaitu PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) beserta anak perusahaannya yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT. Petro Kimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang dan PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi Pupuk Anorganik yaitu Pupuk Urea, Pupuk SP-36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan Pupuk Organik di dalam negeri.
16. PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) adalah perusahaan Induk dari PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT. Petro Kimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang dan PT. Pupuk Iskandar Muda.
17. Penyalur di lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
18. Penyalur di lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian .
19. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
20. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
21. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Walikota untuk tingkat Kota.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar tiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kota serta Alokasi Pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2011.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud adalah ayat (1), dirinci untuk sektor pertanian, sub sektor tanaman pangan dan hortikultura dan sub sektor peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pengalokasian pupuk bersubsidi per bulan per Kecamatan untuk masing-masing sub sektor diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai dengan sub sektornya.
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan.
- (5) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh Penyuluh Pertanian dan Lurah serta Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan.
- (6) Dinas wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas usaha tani di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi pupuk bersubsidi di kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar Kecamatan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Realokasi pupuk bersubsidi per bulan di wilayah Kecamatan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (4) Realokasi pupuk bersubsidi antar Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 5

- (1) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kota pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KP3 Provinsi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KP3 Kota, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV
PENYALURAN DAN HET

Pasal 6

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Pupuk Urea, Pupuk SP-36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan Pupuk Organik yang diadakan oleh Produsen.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud ayat (2), Pemerintah Kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (5).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifikasi lokasi oleh Penyuluh.

Pasal 8

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan :

“ Pupuk Bersubsidi Pemerintah ”
Barang Dalam Pengawasan

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.
- (2) (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	= Rp. 1.600,- per kg ;
b. Pupuk SP- 36	= Rp. 2.000,- per kg ;
c. Pupuk ZA	= Rp. 1.400,- per kg ;
d. Pupuk NPK	= Rp. 2.300,- per kg ;
e. Pupuk Organik	= Rp. 700,- per kg.
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	= 50 kg;
b. Pupuk SP- 36	= 50 kg;
c. Pupuk ZA	= 50 kg;
d. Pupuk NPK	= 50 kg atau 20 kg;
e. Pupuk Organik	= 40 kg atau 20 kg.

Pasal 10

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang sesuai yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilakukan melalui koordinasi dengan KP3 setempat bagi Kota yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 11

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Produsen berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Pasal 13

KP3 di Provinsi dan Kota melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.

Pasal 14

- (1) KP3 Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.
- (2) Walikota wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Mei 2011

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 11
TANGGAL : 2 Mei 2011
TAHUN 2011

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2011**

No	Kota	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
I	Pertanian	944	100	55	394	140
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	908	95	50	394	140
2	Perkebunan	-	-	-	-	-
3	Peternakan	36	5	5	-	-
4	Perikanan	-	-	-	-	-

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR : 11 TAHUN 2011
 TANGGAL : 2 Mei 2011

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN
 DAN HORTIKULTURA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2011**

Jenis Pupuk : Urea

No	Kecamatan	Peride Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	16,00	5,00	5,00	12,00	36,00	7,00	7,00	4,50	6,00	3,00	5,50	18,00	125,00
2	Pekalongan Timur	7,50	5,00	5,00	53,50	66,50	24,50	-	-	4,00	21,50	19,50	56,00	263,00
3	Pekalongan Utara	7,50	5,00	12,50	44,00	40,00	15,50	22,00	5,00	4,00	7,50	9,00	27,00	199,00
4	Pekalongan Selatan	17,00	15,00	15,00	84,50	62,00	-	4,00	1,50	15,00	22,00	17,00	68,00	321,00
Jumlah		48,00	30,00	37,50	194,00	204,50	47,00	33,00	11,00	29,00	54,00	51,00	169,00	908,00

Jenis Pupuk : SP - 36

No	Kecamatan	Peride Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	1,00	2,00	0,50	2,00	2,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00	13,00
2	Pekalongan Timur	1,00	1,50	0,50	5,00	5,50	2,00	-	-	0,50	2,00	2,00	6,00	26,00
3	Pekalongan Utara	4,00	1,00	2,00	4,00	4,50	1,50	3,50	1,50	1,00	1,50	1,50	4,00	30,00
4	Pekalongan Selatan	3,00	0,50	-	5,00	6,50	-	-	-	1,00	2,00	2,00	6,00	26,00
Jumlah		9,00	5,00	3,00	16,00	19,00	4,00	4,00	2,00	3,00	6,00	6,00	18,00	95,00

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR : 11 TAHUN 2011
 TANGGAL : 2 Mei 2011

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN
 DAN HORTIKULTURA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2011**

Jenis Pupuk : ZA

No	Kecamatan	Peride Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0,50	1,00	0,50	1,00	1,50	-	0,50	-	0,50	-	0,50	1,00	7,00
2	Pekalongan Timur	0,50	1,00	0,50	3,00	3,00	1,00	-	-	-	1,00	1,00	3,00	14,00
3	Pekalongan Utara	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	1,50	0,50	2,00	12,00
4	Pekalongan Selatan	2,00	0,50	-	4,00	4,50	-	0,50	-	-	0,50	1,00	4,00	17,00
Jumlah		4,00	3,00	2,00	9,00	10,00	2,00	2,00	1,00	1,00	3,00	3,00	10,00	50,00

Jenis Pupuk : NPK

No	Kecamatan	Peride Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	3,80	7,00	2,60	8,60	11,00	2,40	3,00	2,00	2,60	1,00	2,00	9,00	55,00
2	Pekalongan Timur	4,40	6,60	3,20	22,60	24,40	9,60	-	-	1,60	9,60	8,00	24,00	114,00
3	Pekalongan Utara	14,00	4,00	7,20	8,40	15,00	5,00	9,20	2,20	1,60	3,40	4,00	12,00	86,00
4	Pekalongan Selatan	15,80	2,40	1,00	28,40	37,60	-	1,80	0,80	6,20	10,00	7,00	28,00	139,00
Jumlah		38,00	20,00	14,00	68,00	88,00	17,00	14,00	5,00	12,00	24,00	21,00	73,00	394,00

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 11 TAHUN 2011

TANGGAL : 2 Mei 2011

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2011**

Jenis Pupuk : Organik

No	Kecamatan	Peride Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	1,20	2,40	1,00	2,80	3,60	1,00	1,00	0,60	0,80	0,40	0,80	2,40	18,00
2	Pekalongan Timur	4,80	2,40	1,00	6,00	8,60	3,40	-	-	0,60	3,20	2,80	8,20	41,00
3	Pekalongan Utara	5,00	1,20	2,40	2,80	5,40	1,60	3,20	0,60	0,40	1,00	1,40	4,00	29,00
4	Pekalongan Selatan	6,00	1,00	0,60	10,40	13,40	-	0,80	0,80	2,20	3,40	3,00	10,40	52,00
Jumlah		17,00	7,00	5,00	22,00	31,00	6,00	5,00	2,00	4,00	8,00	8,00	25,00	140,00

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 11 TAHUN 2011

TANGGAL : 2 Mei 2011

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2011**


Jenis Pupuk : Urea

No	Kecamatan	Peride Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	-	-	-	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	6,00
2	Pekalongan Timur	-	-	-	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	12,00
3	Pekalongan Utara	-	-	-	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	6,00
4	Pekalongan Selatan	-	-	-	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	12,00
Jumlah		-	-	-	6,00	3,00	3,00	6,00	3,00	3,00	6,00	3,00	3,00	36,00

Jenis Pupuk : SP - 36

No	Kecamatan	Peride Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0,25	-	-	0,25	-	-	0,25	-	-	0,25	-	-	1,00
2	Pekalongan Timur	0,25	-	-	0,25	-	-	0,25	-	-	0,25	-	-	1,00
3	Pekalongan Utara	0,25	-	-	0,25	-	-	0,25	-	-	0,25	-	-	1,00
4	Pekalongan Selatan	0,50	-	-	0,50	-	-	0,50	-	-	0,50	-	-	2,00
Jumlah		1,25	-	-	1,25	-	-	1,25	-	-	1,25	-	-	5,00

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 11 TAHUN 2011


TANGGAL : 2 Mei 2011

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2011

Jenis Pupuk : ZA

No	Kecamatan	Peride Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0,25	-	-	0,25	-	-	0,25	-	-	0,25	-	-	1,00
2	Pekalongan Timur	0,25	-	-	0,25	-	-	0,25	-	-	0,25	-	-	1,00
3	Pekalongan Utara	0,25	-	-	0,25	-	-	0,25	-	-	0,25	-	-	1,00
4	Pekalongan Selatan	0,50	-	-	0,50	-	-	0,50	-	-	0,50	-	-	2,00
Jumlah		1,25	-	-	1,25	-	-	1,25	-	-	1,25	-	-	5,00

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD